



**PEDOMAN
BANTUAN DANA
PEMBERDAYAAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Kita semua sepakat bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional pada umumnya dan kehidupan kampus pada khususnya.

Kehidupan kampus itu sendiri tidak terlepas dari berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang sekaligus menjadi sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan penalaran, keprofesian, minat, bakat serta persatuan dan kesatuan.

Terkait dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, c.q. Direktorat Kemahasiswaan setiap tahun memberikan bantuan dana kepada unit kegiatan mahasiswa antar atau intraperguruan tinggi dan kegiatan ke luar negeri.

Penerbitan pedoman program bantuan pemberdayaan unit kegiatan mahasiswa ini diharapkan dapat memudahkan bagi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa untuk menyusun proposal kegiatan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk melakukan evaluasi pemberian bantuan.

Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun pedoman ini dan mengharapkan fasilitasi dalam bentuk bantuan dana ini dapat memberi manfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Didin Wahidin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	1
A. PENDAHULUAN.....	2
B. DASAR.....	2
C. PENGERTIAN.....	2
D. TUJUAN.....	3
E. PERSYARATAN.....	3
F. BANTUAN DANA.....	4
G. MEKANISME.....	4
H. PELAPORAN.....	5
I. LAMPIRAN.....	6
Lampiran 3. SISTEMATIKA PROPOSAL.....	8
Lampiran 4. FORMAT PENILAIAN SUBSTANSI (UNTUK PENILAI).....	9
Lampiran 5. FORMAT KERANGKA LAPORAN.....	10

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi kembali menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya. Untuk itu, mahasiswa yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa perlu dibekali dengan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat serta potensinya agar mampu bersaing dalam era global.

Para mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni (hard-skill), tetapi juga menguasai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan (soft-skill). Dengan demikian mahasiswa atau lulusan dapat memiliki karakter unggul sesuai yang diharapkan. Untuk mendukung harapan tersebut, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Kemahasiswaan memprogramkan bantuan dana untuk kegiatan kemahasiswaan sebagai penunjang pendanaan yang telah ada di masing-masing perguruan tinggi.

B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

C. PENGERTIAN

1. Organisasi kemahasiswaan intraperguruan tinggi adalah lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh satu perguruan tinggi sesuai statuta dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi adalah himpunan atau gabungan beberapa organisasi kemahasiswaan intraperguruan tinggi yang berkedudukan di salah satu perguruan tinggi anggota dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Kegiatan kemahasiswaan yang dapat memperoleh bantuan dana adalah semua jenis kegiatan kemahasiswaan antarperguruan tinggi (ko/ekstra kurikuler) yang bertaraf wilayah, nasional atau internasional.
4. Bantuan yang dimaksud adalah tambahan atau subsidi dana yang diberikan untuk membiayai kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa atau diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi yang bertaraf wilayah, nasional atau internasional.

5. Bantuan yang diberikan kepada perseorangan hanya untuk kegiatan yang bertaraf internasional yang dilaksanakan di dalam atau di luar negeri.

D. TUJUAN

Memberikan dukungan kepada para mahasiswa (perseorangan maupun kelompok) atau organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi untuk mengembangkan potensi, menyalurkan bakat, minat dan kemampuannya dalam bidang tertentu melalui organisasi yang dapat menambah wawasan keilmuan, pembentukan karakter/sikap, dan keterampilan.

E. PERSYARATAN

Persyaratan kegiatan yang dapat memperoleh bantuan dana adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa (perseorangan maupun kelompok) atau organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi.
2. Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan untuk dan oleh mahasiswa program Sarjana (S1) dan atau program Diploma. Kegiatan dengan sasaran/menyertakan siswa diperbolehkan hanya sebagai pelengkap/kegiatan tambahan.
3. Permohonan bantuan dana diajukan dengan menyampaikan proposal (sistematika terlampir), serta harus mendapat persetujuan (lembar persetujuan terlampir) dari Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan).
4. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf wilayah yang dapat memperoleh bantuan dana, paling sedikit melibatkan (panitia dan peserta) mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi di Indonesia.
5. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf nasional yang dapat memperoleh bantuan dana, paling sedikit melibatkan (panitia dan peserta) mahasiswa dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya (tiga) provinsi di Indonesia.
6. Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan atau provinsi yang terlibat bersifat relatif disesuaikan dengan kondisi geografis atau pertimbangan lain.
7. Ketentuan untuk kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional:
 - a) Apabila Indonesia sebagai tuan rumah, paling sedikit diikuti oleh mahasiswa peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) negara asing.
 - b) Apabila mahasiswa mengikuti kegiatan internasional di luar negeri, jumlah mahasiswa yang akan dikirim ke luar negeri disesuaikan dengan jenis kegiatan
 - c) Apabila beberapa perguruan tinggi mengajukan proposal kegiatan untuk kegiatan yang sama, dana bantuan hanya diberikan kepada salah satu perguruan tinggi, tetapi dapat ditambah sesuai skala kegiatan yang diikuti.
 - d) Disertai data dan informasi yang jelas tentang kegiatan yang akan diikuti dan profil/prestasi mahasiswa yang dikirim.

8. Perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
9. Kegiatan diselenggarakan pada periode bulan Maret s.d. Desember.

F. BANTUAN DANA

Besaran bantuan dana yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kegiatan kemahasiswaan bertaraf wilayah.
2. Sebanyak-banyaknya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan kemahasiswaan bertaraf nasional.
3. Sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional.
4. Selain ke tiga skema bantuan di atas, bantuan juga diberikan kepada UKM nasional yang telah diselenggarakan secara rutin tahunan atau dua tahunan (Pramuka Racana, KSR-PMI, Mapala TWKM, Menwa, dan kegiatan lain yang disepakati dalam Rakernas pimpinan bidang kemahasiswaan).

Besaran bantuan dana ditentukan berdasarkan hasil penilaian kelayakan usulan dan harus ada dana dari sumber lain di luar bantuan dari Ditjen Belmawa.

G. MEKANISME

1. Proposal yang telah disetujui dan atau disertai Pengantar Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (PR/WR/Puket/Pudir) dikirimkan ke Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, cq. Direktur Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Proposal harus sudah diterima paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
3. Kegiatan kemahasiswaan yang disetujui untuk dibantu akan diberitahukan secara tertulis melalui email, pos dan atau faks, sekaligus memberitahukan kepada perguruan tinggi dan pelaksana untuk melengkapi persyaratan administrasi keuangan.
4. Setelah persyaratan administrasi keuangan diterima, maka dana yang disetujui akan diproses melalui kontrak dan dananya akan ditransfer oleh KPPN (Kemenkeu) ke rekening perguruan tinggi pengusul (rekening lembaga).

H. PELAPORAN

1. Laporan disampaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan. Pelaksana mengirimkan 2 (dua) eksemplar laporan menggunakan format terlampir, dan dialamatkan ke:

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Gedung D Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta 10270

Softcopy dikirimkan melalui e-mail: subditmawa@dikti.go.id

2. Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan tidak akan diberikan bantuan pada tahun berikutnya.

I. LAMPIRAN

Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PROPOSAL

JUDUL PROGRAM

LOGO PERGURUAN TINGGI

(Nama Ketua Tim Pengusul)

NIM

Nama Perguruan Tinggi

Tahun

Lampiran 2. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

- 1. Judul Kegiatan :
- 2. Pengusul/Ketua Tim *)
 - Nama :
 - Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
 - Jabatan dalam Organisasi :
 - Fak. /Jurusan :
 - Perguruan Tinggi :
 - Alamat PT :
 - Telepon/E-mail :
- 3. Jumlah Anggota Tim : (..... orang)
(lampirkan/sebutkan nama, program studi/jurusan, posisi)
- 4. Waktu Pelaksanaan :
- 5. Biaya Keseluruhan : Rp (.....)
- Biaya yang diajukan : Rp (.....)

Mengetahui
Wakil Rektor/Ketua/Direktur *)
Bidang Kemahasiswaan

.....
Pengusul/Ketua Tim *)

(.....)

(.....)

***) Coret yang tidak perlu**

Lampiran 3. SISTEMATIKA PROPOSAL

Proposal ditulis dengan huruf (font) Times New Roman atau Arial Ukuran 12, menggunakan kertas A4, 1,5 spasi dibuat rangkap dua dengan sampul warna biru. Proposal disusun menurut sistematika berikut.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN ISI PROPOSAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Hasil yang diharapkan

BAB II DESKRIPSI KEGIATAN

Uraian kegiatan kemahasiswaan sejenis yang telah dilaksanakan, rencana yang akan dilaksanakan, sasaran, peserta, tempat dan waktu

BAB III RENCANA PEMBIAYAAN

Uraian rencana pendanaan per komponen dan jenis belanjanya (bahan habis pakai, biaya perjalanan/transportasi, akomodasi/konsumsi, dan lain-lain).

Tidak dibenarkan jenis belanja/pengeluaran untuk honorarium atau sejenisnya.

PENUTUP (bila diperlukan)

LAMPIRAN

1. SK Kepengurusan, AD/ART dan Struktur Organisasi Kemahasiswaan
2. Bukti keterlibatan Ormawa perguruan tinggi lain atau pernyataan kehadiran/partisipasi dalam kegiatan yang akan diselenggarakan
3. Pernyataan dukungan kegiatan/dana dari institusi/sponsor (jika ada)
4. Prestasi mahasiswa, korespondensi/surat persetujuan dari pihak luar negeri (untuk kegiatan internasional)

Lampiran 4. FORMAT PENILAIAN SUBSTANSI (UNTUK PENILAI)

Organisasi :
Perguruan Tinggi :
Alamat/E-mail Pengusul/Ketua Tim :
Judul kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (bobot x skor)
1	Pendahuluan	15		
2	Deskripsi kegiatan relevan yang telah/sedang dilaksanakan	20		
3	Deskripsi rencana kegiatan yang diusulkan	35		
4	Rencana keberlanjutan	20		
5	Bukti Pelaksanaan Kegiatan terkait	10		
	Jumlah	100		

Rekomendasi :
Tanggal Penilaian :
Nama Penilai 1 :
Tanda tangan :

Lampiran 5. FORMAT KERANGKA LAPORAN

HALAMAN JUDUL	<ol style="list-style-type: none">1. Nama Kegiatan2. Nama Organisasi3. Nama Perguruan Tinggi4. Telepon/Faks/E-mail
LEMBAR PENGESAHAN	Sekurang-kurangnya dari Ketua Pelaksana dan diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (PR/WR-III, PK/Pudir-III, Dirmawa)
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	Termasuk Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN	Latar Belakang, Tujuan, dan Hasil
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	Penjelasan singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none">A. Waktu dan tempat kegiatanB. Jadwal kegiatanC. Strategi pelaksanaanD. Komponen yang terlibat (Narasumber, peserta dan panitia).
BAB III EVALUASI KEGIATAN	<ol style="list-style-type: none">A. Hasil yang telah dicapaiB. Kontribusi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas minat, bakat dan atau kemampuanC. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan.D. Tindak lanjut yang direncanakan.E. Pemanfaatan dana.
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	<ol style="list-style-type: none">A. KesimpulanB. Rekomendasi
LAMPIRAN	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumentasi Kegiatan (termasuk foto kegiatan)2. Surat pernyataan pemberian bantuan dana dari Direktorat Kemahasiswaan, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti